

KETENAGALISTRIKAN – USAHA - PELAKSANAAN

2021

PERMEN ESDM NO. 11 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (671) : 163
HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PELAKSANAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (9), Pasal 27 ayat (9), Pasal 28 ayat (5), Pasal 31 ayat (3), Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 239 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; UU No. 11 Th 2020; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 42 Th 2012; PP No. 62 Th 2012; PP No. 5 Th 2021; PP No. 25 Th 2021; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Permen ini mengatur mengenai :
Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas:
 - a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, terdiri atas :
 - 1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, meliputi jenis usaha :
 - pembangkitan tenaga listrik;
 - transmisi tenaga listrik;
 - distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - penjualan tenaga listrik.
 - 2. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, meliputi kegiatan :
 - pembangkitan tenaga listrik;
 - pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik;
 - pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
 - a. usaha penunjang tenaga listrik terdiri atas :
 - 1. usaha jasa penunjang tenaga listrik, meliputi jenis usaha :
 - konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik;
 - pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - penelitian dan pengembangan;
 - pendidikan dan pelatihan;
 - laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;

- sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga;
- listrik; dan
- usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

2. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Usaha Ketenagalistrikan dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan. Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan diberikan kepada Badan Usaha untuk kegiatan:

- a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum;
- b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri; dan
- c. Usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pemegang Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 29 ayat (4), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 43, Pasal 47 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), Pasal 58 ayat (4), Pasal 62 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 77 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 78 ayat (6) sampai dengan ayat (8), Pasal 80 ayat (7), Pasal 94 ayat (1), Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 100 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
- c. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku :

1. IUPTLU, IUPTLS, penetapan Wilayah Usaha, pengesahan RUPTL, dan IUJPTL yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
2. IUPTLU, IUPTLS, penetapan Wilayah Usaha, pengesahan RUPTL, dan IUJPTL yang masih dalam proses wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
3. Pelaksanaan pelaporan hasil pekerjaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), Pasal 71 ayat (3) huruf c, dan Pasal 72 ayat (4) dilaksanakan paling lambat 1 Juni 2022.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 2 Juni 2021.
 - Diundangkan di Jakarta, 11 Juni 2021.
 - Mencabut :
 1. Permen ESDM No. 26 Th 2012;

2. Permen ESDM No. 28 Th 2012 jo Permen ESDM No. 07 Th 2016;
3. Permen ESDM No. 35 Th 2013 jo Permen ESDM No. 12 Th 2016;
4. Permen ESDM No. 36 Th 2013;
5. Permen ESDM No. 01 Th 2015;
6. Permen ESDM No. 01 Th 2017;
7. Permen ESDM No. 10 Th 2019;
8. Permen ESDM No. 12 Th 2019;